

**TESIS**

**PENERAPAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI**

**BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)**

**UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM**



**DAVID SINTONG HALOMOAN MANULLANG**

**No. Mhs : 125201803/PS/MIH**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**  
**PROGRAM PASCA SARJANA**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**2016**



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PERSETUJUAN UJIAN TESIS**

Nama : DAVID SINTONG HALOMOAN MANULLANG  
Nomor Mahasiswa : 125201803/PS/MIH  
Konsentrasi : Hukum Bisnis  
Judul Tesis : Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Badan  
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Untuk  
Mewujudkan Kepastian Hukum

Nama Pembimbing

Tanggal

Tanda Tangan

Prof. Dr. Dra MG. Endang Sumiarni, S. H., M. Hum

19-2-2016

Dr. G. Widiartana, S.H., M. Hum

15/2 2016



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : DAVID SINTONG HALOMOAN MANULLANG  
Nomor Mahasiswa : 125201803/PS/MIH  
Konsentrasi : Hukum Bisnis  
Judul Tesis : Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum

Nama Pengaji	Tanggal	Tanda Tangan
Prof. Dr. Dra MG. Endang Sumiarni, S. H., M. Hum Ketua	28/04/2016	
Dr. Widiartana, S.H., M. Hum Anggota	3/05/2016	
Dr. Th. Anita Christiani, SH., M. Hum. Anggota	3/05/2016	


Ketua Program Studi  
  
Dr. E. Sundari, SH., M. Hum  
PROGRAM  
PASCASARJANA

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa tesi sini, dengan judul: Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum, merupakan karya asli penulis, dan bukan merupakan hasil plágiasme. Pengambilan karya orang lain dalam tesi sini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka. Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang bertentangan dengan tesis ini maka, penulis bersedia menerima sanksi akademik dan atau hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Februari 2016

Penulis



David Sinthong Halomoan Manullang

## **INTISARI**

Penelitian ini berjudul, Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum. Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji penerapan alternatif penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk mewujudkan kepastian hukum dan mengkaji dan mengetahui alasan-alasan belum terwujudnya kepastian hukum sebagai akibat dari adanya putusan Badan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan data sekunder. Penelitian ini mengambil sumber data yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang digunakan berupa pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari buku-buku, internet, narasumber dan kamus yang berkaitan dengan penerapan alternatif penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data meliputi deeskripsi, sistematisasi, intepretasi hukum, dan penilaian terhadap hukum positif.

Dari hasil penelitian, penulis mendapat kesimpulan bahwa, penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dilakukan dengan metode mediasi, arbitrase dan konsiliasi. Pada penyelesaian melalui konsiliasi dan mediasi, para pihak diberi keleluasaan melakukan musyawarah mufakat didampingi oleh mediator atau konsiliator yang disediakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Hasil kesepakatan mediasi atau konsiliasi dirumuskan dalam bentuk perjanjian tertulis dan berdasarkan kesepakatan tersebut, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mengesahkan perjanjian Kesepakatan tersebut dalam bentuk keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang bersifat final dan mengikat. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, para pihak menentukan arbiter yang berasal dari unsur pengusaha, konsumen dan pemerintah yang akan menjadi arbiter dan memeriksa sengketa konsumen. Hasil penyelesaian sengketa dalam bentuk putusan majelis arbiter dan dapat didaftarkan ke pengadilan untuk dilaksanakan putusan. Putusan alternatif penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen belum dapat mewujudkan kepastian hukum bagi konsumen disebabkan karena faktor adanya pertentangan peraturan yaitu Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Faktorupaya paksa pelaksanaan putusan yang lemah dan tidak diaturnya pelaksanaan putusan khususnya pelaksanaan putusan mediasi dan konsiliasi. Faktor kebebasan memilih metode penyelesaian sengketa tanpa ada batasan kapan kebebasan memilih itu berakhir.

**Keywords :** Alternatif Penyelesaian Sengketa, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Kepastian Hukum.

## **Abstract**

The title of this study is “Application of Alternative Dispute Resolution in Consumer Dispute Settlement Board To Achieve Legal Certainty”. The results of this study aims to identify and assess the implementation of alternative dispute resolution in Consumer Dispute Resolution Board to realize the rule of law and to assess and determine the reasons for the establishment of legal certainty yet as a result of the decision of the Alternative Dispute Settlement Board. Type of research is a kind of normative legal research with legal research conducted based on secondary data. This study took data sources derived from primary law materials and secondary law. Primary legal materials in the form of legislation and secondary legal material that is used in the form of legal and non-legal opinion obtained from books, internet, speakers and dictionaries relating to the application of alternative dispute resolution in Consumer Dispute Settlement Board to Achieve Legal Certainty. Methods of data collection through interviews and literature study. Data analysis included deeskripsi, systematization, legal interpretation, and assessment of positive law.

From the research, the author gets the conclusion that, in the dispute resolution Consumer Dispute Settlement Board conducted using mediation, arbitration and conciliation. In the settlement through conciliation and mediation, the parties are given the freedom to do deliberation, accompanied by a mediator or conciliator supplied Consumer Dispute Settlement Board and chosen by the parties to the dispute. The results of the mediation or conciliation agreement formulated in the form of a written agreement and based on it, the Consumer Dispute Settlement Board ratified the agreement. The decision of Consumer Dispute Settlement Board decisions are final and binding. While the settlement of disputes through arbitration, the parties determine the arbitrators who represent employers, consumers and governments who will be the arbitrator and check consumer disputes. The results of dispute resolution in the form of the decision of the arbitrator and may be registered in court for the verdict implemented. Decision of alternative dispute resolution in Consumer Dispute Settlement Board has not been able to realize the legal certainty for consumers. This is due to factors contradiction ruled that Article 54 paragraph (3) and Article 56 paragraph (2) of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. Factors efforts to implement the decision of the weak and that the exclusion of the implementation of decisions, particularly the enforcement of mediation and conciliation. Factors freedom to choose the method of settling disputes without any restriction of freedom of choice when it ended.

**Keywords :** Alternative Dispute Resolution, Consumer Dispute Settlement Board, Legal Certainty.

## HALAMAN PERSEMPAHAN

TUHAN ADALAH TERANGKU DAN KESELAMATANKU  
KEPADА SIAPAKAH AKU HARUS TAKUT?

TUHAN ADALAH BENTENG HIDUPKU  
KEPADА SIAPAKAH AKU HARUS GEMETAR?

(Mazmur 27 Ayat 1)



*Kupersembahkan karya sederhana ini untuk kedua orang tuaku*

*AYAHANDA TERCINTA A. MANULLANG*

*DAN*

*IBUNDA TERCINTA L. PANGGABEAN*

*SERTA KAKAK TERSAYANG*

*DAHLIAWATI R. M. MANULLANG*

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta pengetahuan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Penerapan Altenatif Penyelesaian Sengketa Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum”.

Penulisan tesis hukum ini merupakan tugas akhir mahasiswa sebagai persyaratan yudisium. Penulis menyadari bahwa banyak pengalaman berharga yang telah didapatkan dalam penulisan tesis hukum ini. Penulis juga menyadari bahwa ada banyak hal yang turut mempengaruhi peningkatan dan pengembangan karakter diri, terutama dalam hal melatih kesabaran, kedisiplinan, dan bertanggungjawab. Semua ini penulis dapatkan mulai dari pemilihan judul yang tepat, bimbingan dengan Dosen Pembimbing yang sabar membimbing, melakukan penelitian, dan menganalisis hasil penelitian. Keberhasilan dan terselesainya tesis hukum ini merupakan anugerah yang Tuhan berikan melalui bantuan Kaprodi, Dosen Mata Kuliah, Dosen Pembimbing, teman-teman seperjuangan, dan doa yang tulus dari keluarga dan sahabat.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Gregorius Sri Nurhartanto, S.H.,LL.M. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan menimba ilmu di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

2. Ibu Dr. E. Sundari, SH., M. Hum., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan kesempatan dan masukan kepada penulis untuk tetap belajar dan berusaha dalam menimba ilmu di Universitas Atma Jaya Yogyakarta Program Studi Magister Ilmu Hukum.
3. Ibu Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni., SH., M. Hum., Selaku Dosen Pembimbing, yang telah banyak membantu dan memberikan pengetahuan tambahan, masukan-masukan dan motivasi kepada penulis. Untuk itu penulis ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.
4. Bapak Dr. G .Widiartana, S.H., M. Hum, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah banyak memberikan kontribusi atas terselesaikannya penulisan tesis hukum ini. Terima kasih penulis ucapan atas kesediaan waktu yang telah diberikan serta masukan-masukan yang penulis dapatkan.
5. Bapak Anton Soedibyo, Selaku ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Yogyakarta yang telah banyak membantu memberikan data yang menudukung penulisan ini.
6. Bapak A. Manullang dan Ibu L. Panggabean selaku orang tua, kakak tersayang Dahliaawati R M Manullang dan seluruh keluarga besarku yang telah memberikan dukungan penuh baik dalam hal spirit, motivasi, doa, dan dana, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis hukum serta menyelesaikan masa perkuliahan ini.
7. Hasian Tercinta Tri J Dewi Sianturi yang mendorong penulis untuk Menyelesaikan penulisan ini dan memberi motivasi.

8. Teman-teman Magister Ilmu Hukum, saudara-saudari yang berada di Yogyakarta dan di tempat lain khususnya untuk Abang Peter Simon, Raymondos Malindar, dan Agustina Ni made Ayudan yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu. Berkat bantuan dan nasehat yang kalian berikan, penulis kini telah berhasil dalam melakukan tugas dan tanggungjawab sebagai mahasiswa.
9. Keluarga Besar KOST HUTAN dan PERKURAY yang selalu ceria dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.

Penulis menyadari tentu masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis hukum ini. Oleh sebab itu kritik dan saran sangat penulis harapkan sebagai sarana penyempurnaan penulisan tesis hukum ini. Akhir kata penulis ucapan terima kasih, Tuhan memberkati.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL -----	i
HALAMAN PERSETUJUAN -----	ii
HALAMAN PENGESAHAN -----	iii
PERNYATAAN KEASLIAN -----	iv
INTISARI -----	v
ABSTRACT -----	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN -----	vii
KATA PENGANTAR -----	viii
DAFTAR ISI -----	xi
BAB I PENDAHULUAN -----	1
A. Latar Belakang -----	1
B. Rumusan Masalah -----	7
C. Batasan Masalah -----	8
D. Batasan Konsep -----	8
E. Keaslian Penelitian -----	9
F. Manfaat Penelitian -----	15
G. Tujuan Penelitian -----	16
H. Sistematika Penulisan -----	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA -----	18
A. Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa -----	18

1. Pengertian Penerapan Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa -----	18
2. Faktor Penyebab tidak Disukainya Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan -----	21
3. Metode Dalam Penyelesaian Sengketa-----	22
a. Mediasi -----	22
b. Arbitrase -----	24
c. Konsiliasi -----	28
B. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen -----	30
1. Pengertian Badan Penyelesaian Sengketa -----	30
2. Dasar Hukum Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen -----	31
3. Tugas Dan Wewenang -----	33
4. Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen -----	34
C. Landasan Teori -----	35
1. Teori Penegakan Hukum -----	35
2. Teori Equitable And Legal Remedies -----	37
BAB III METODE PENELITIAN -----	38
A. Jenis Penelitian -----	38
B. Pendekatan Penelitian -----	38
C. Jenis Data -----	40
D. Metode Pengumpulan Data -----	42
E. Metode Analisis Data -----	43

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN -----</b>	<b>48</b>
A. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen -----	48
1. Struktur Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen -----	48
2. Dasar Hukum Gugatan Sengketa Konsumen -----	52
B. Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen -----	54
C. Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen -----	67
1. Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Peraturan Perundang-Undangan -----	67
a. Para Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen -----	67
b. Permohonan Pengajuan Gugatan Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen -----	70
2. Hasil Wawancara -----	81
D. Putusan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum -----	90
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan -----	102
B. Saran -----	104